



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tertentu tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** NIK xxxxx lahir di Samarinda, 27 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir tidak atamat SD pekerjaan karyawan Swasta (Pedagang) dahulu bertempat tinggal di xxxx, dan sekarang berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com). selanjutnya sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxx lahir di Sengkang, 25 Juni 1994, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2025 yang terdaftar didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan register Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp, tanggal 23 April 2025, dengan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2013 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 29 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Perempuan, Soppeng, 27 Agustus 2021, Anak sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2024 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang di kota Kupang Termohon tidak mau diajak menemani Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019 dikarenakan Pemohon berbicara kepada Termohon untuk tinggal bersama di Kota kupang Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke Kota Kupang dan memilih kembali ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon perlu sosok seorang istri yang menemani Pemohon di sini karena pekerjaan Pemohon yang sebagai pedagang;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan September 2024 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Pemohon dan Termohon Sudah sepakat untuk Bercerai;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk Bercerai;
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
10. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 30 April 2025 dan tanggal 15 Mei 2025 Termohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon (Pemohon)**, Nomor xxxx tanggal 22 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kelurahan Namosaian Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1,
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor xxxxx, tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2,
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, atas nama **Pemohon (Pemohon)** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 September 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3,

## B. SAKSI-SAKSI:

**1.Saksi 1**, tempat tanggal lahir Kupang, 03 Oktober 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan Honorer tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon bersama Termohon tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Termohon, menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi orang tua Pemohon di xxxx selama beberapa bulan dan pindah kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan xxxx hingga bulan Agustus 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan ke Kupang hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mengajak Termohon ke Kupang akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar bulan September 2019 dikarenakan Pemohon mengajak berbicara dengan Termohon untuk tinggal bersama di Kupang dengan alasan Pemohon sebagai pedagang dan membutuhkan Termohon untuk menemani atau tinggal Bersama akan tetapi Termohon menolak dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendengar dari Pemohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2024 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



- Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tetap kembali tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Termohon tinggal di Sangatta Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi dan Pemohon mengunjungi Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tidak pernah berkunjung ke Kupang untuk melihat Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saling sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Kuningan 04 Agustus 1988 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Pedagang) tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon bersama Termohon tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Termohon, menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi orang tua Pemohon di Sangatta Utara selama beberapa bulan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pindah kerumah orang tua Termohon di xxx hingga bulan Agustus 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan ke Kupang hingga saat ini;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mengajak Termohon ke Kupang akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon;

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar bulan September 2019 dikarenakan Pemohon mengajak berbicara dengan Termohon untuk tinggal bersama di Kupang dengan alasan Pemohon sebagai pedagang dan membutuhkan Termohon untuk menemani atau tinggal Bersama akan tetapi Termohon menolak dan terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendengar dari Pemohon sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Termohon pernah tinggal Bersama dengan Pemohon sekitar tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2024 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tetap kembali tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon;

• Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Termohon tinggal di Provinsi Kalimantan Timur;

• Bahwa Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi dan Pemohon saling kunjung Termohon akan tetapi Termohon tidak berkunjung Pemohon;

• Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saling sepakat untuk bercerai;

• Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang di kota Kupang Termohon tidak mau diajak menemani Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal **Pemohon** (Pemohon) di Kota Kupang dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa **Termohon** (Termohon)

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan reatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **Pemohon** (Pemohon) dan **Termohon** (Termohon), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Pemohon) dan **Termohon** (Termohon), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan juga berpindah ke rumah orang Tua Pemohon di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendengar dari Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang di kota Kupang Termohon tidak mau diajak menemani Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah saling kunjung mengunjungi sesama;
- Bahwa para saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 7(tujuh) bulan lebih sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus bertengkar, berselisih dan berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7(tujuh) bulan lebih, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/  
Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi  
norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal  
yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada  
menggambil suatu kebaikan (efek positif)";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana  
suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit  
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang  
seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah dipersidangan Pemohon  
menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon yaitu  
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,00,-  
(Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram  
dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan biaya anak  
tidak disebutkan akan tetapi Pemohon sanggup untuk membiayai keperluan  
anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan  
nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon sebagaimana tersebut  
pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Akta perdamaian pada saat mengambil  
Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah  
dikaruniai satu (1) orang anak yang selama proses perceraian Pemohon dan  
Termohon anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum penyaksian Ikrar Talak berupa :
  - 4.1 Nafkah iddah berupa uang Rp.3.000.000,- perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah Mut'ah berupa Emas berat 3 gram dengan ditaksir harga emas pergram Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dijumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 4.3. Untuk biaya nafkah anak Pemohon tidak menyebutkan angka akan tetapi Pemohon sanggup untuk memberikan kebutuhan anak, dan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapapun banyak biayanya Pemohon sanggup untuk membiayai kebutuhan anak;

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jumat**, tanggal **23 Mei 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqaidah 1446 Hijriah** oleh **SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **FATIMAH MAHBEN, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal,

**SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FATIMAH MAHBEN, S.Ag. M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp100,000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp195,000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp365.000.,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)